



KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR : 0689 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMBIMBING (PROMOTOR DAN CO PROMOTOR) DISERTASI
MAHASISWA ANGKATAN KE III PROGRAM DOKTOR
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi persyaratan penyelesaian studi dan kelayakan ilmiah Disertasi mahasiswa Program Doktor Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana, perlu Penunjukan Tim Pembimbing (Promotor dan Co Promotor);
- b. bahwa berdasarkan nota dinas dari Plt. Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 1323/In.11/D/PP.009/08/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Mohon Penerbitan SK
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Tim Pembimbing (Promotor dan Co Promotor) Disertasi Mahasiswa Angkatan ke III Program Doktor Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri, Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);


7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 026919/B.II/3/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Pengangkatan Dr. H. Zulkarnain, M.Pd dalam jabatan tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu masa jabatan sampai dengan ditetapkan dan dilantikannya pejabat yang definitif;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 3574 Tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN TIM PEMBIMBING (PROMOTOR DAN CO PROMOTOR) DISERTASI MAHASISWA ANGKATAN KE III PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021
- KESATU : Menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pembimbing (Promotor dan Co Promotor) Disertasi Mahasiswa Angkatan ke III Program Doktor Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021 atas nama mahasiswa sebagaimana dalam kolom 4 .
- KEDUA : Tugas Tim Pembimbing/Promotor adalah
- a. Memeriksa, mengoreksi dan mengarahkan Penulisan Disertasi.
 - b. Mengajukan Usulan Ujian Pra Tertutup, Ujian Tertutup, dan Ujian Terbuka atas nama mahasiswa yang bersangkutan
 - c. Mempromosikan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai Doktor (Dr) dalam sidang ujian terbuka
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA IAIN Bengkulu Nomor : SP DIPA- 025.04.2.307995/2021 tanggal 23 November 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 26 Agustus 2021

Pht. REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


ZULKARNAIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0689 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMBIMBING (PROMOTOR DAN CO PROMOTOR) DISERTASI MAHASISWA
ANGKATAN KE III PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI BENGKULU TAHUN 2021

No	Nama Dan Perguruan Tinggi	Tim Pembimbing	Nama / Nim Mahasiswa	Judul Disertasi
1	Prof. Dr. Abdullah Idi, M.Ed UIN RF Palembang	Promotor	Noni Witisma NIM. 1911770013	Pengaruh Nilai-Nilai Multikultural dan Kedisiplinan Terhadap Pembentukan Sikap Pluralis, Demokrasi dan Humanis Siswa di SMA Negeri 3 Kota Bengkulu
2	Andang Sunarto, Ph. D IAIN Bengkulu	Co Promotor		

Pt. REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


ZULKARNAIN



KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR : 0689 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMBIMBING (PROMOTOR DAN CO PROMOTOR) DISERTASI
MAHASISWA ANGKATAN KE III PROGRAM DOKTOR
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang
- a. bahwa untuk memenuhi persyaratan penyelesaian studi dan kelayakan ilmiah Disertasi mahasiswa Program Doktor Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana, perlu Penunjukan Tim Pembimbing (Promotor dan Co Promotor),
 - b. bahwa berdasarkan nota dinas dari Plt. Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 1323/In.11/D/PP.009/08/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Mohon Penerbitan SK
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Tim Pembimbing (Promotor dan Co Promotor) Disertasi Mahasiswa Angkatan ke III Program Doktor Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
 5. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329).
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 026919/B/H/3/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Pengangkatan Dr. H. Zulkarnain, MPd dalam jabatan tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu masa jabatan sampai dengan ditetapkan dan dilantiknya pejabat yang definitif.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976).
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 3574 Tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN TIM PEMBIMBING (PROMOTOR DAN CO PROMOTOR) DISERTASI MAHASISWA ANGKATAN KE III PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021

KESATU

Menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pembimbing (Promotor dan Co Promotor) Disertasi Mahasiswa Angkatan ke III Program Doktor Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021 atas nama mahasiswa sebagaimana dalam kolom 4 .

KEDUA

Tugas Tim Pembimbing/Promotor adalah

- a. Memeriksa, mengoreksi dan mengarahkan Penulisan Disertasi.
- b. Mengajukan Usulan Ujian Pra Tertutup, Ujian Tertutup, dan Ujian Terbuka atas nama mahasiswa yang bersangkutan
- c. Mempromosikan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai Doktor (Dr) dalam sidang ujian terbuka

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA IAIN Bengkulu Nomor : SP DIPA- 025.04.2.307995/2021 tanggal 23 November 2020.

KEEMPAT


Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

KELIMA

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 26 Agustus 2021

Plt. REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


ZULKARNAIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

NOMOR 0689 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMBIMBING (PROMOTOR DAN CO PROMOTOR) DISERTASI MAHASISWA
ANGKATAN KE III PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI BENGKULU TAHUN 2021

No	Nama Dan Perguruan Tinggi	Tim Pembimbing	Nama / Nim Mahasiswa	Judul Disertasi
1	Prof. Dr. H. Yohanes Sapri, M.Pd Universitas Bengkulu	Promotor	Deni Febrini NIM. 1911770020	Pengaruh Academic Self Efficiency, Komunikasi Interpersonal, Organizational Commitment, Budaya Akademik Terhadap Prestasi Akademik Mata Kuliah Keislaman Mahasiswa IAIN Bengkulu
2	Andang Sunarto, Ph.D IAIN Bengkulu	Co Promotor		

Pt. REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


AZULKARNAIN



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR : 0038 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMBIMBING I DAN II (PROMOTOR DAN CO PROMOTOR)
DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan nota dinas dari Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 05/In.11/D/PP.009/01/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Mohon Penerbitan SK;
- b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang penetapan tim pembimbing I dan II (promotor dan co promotor) disertasi mahasiswa program doktor Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567).


MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai tim pembimbing (Promotor dan Co Promotor) disertai mahasiswa program doktor Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020.
- KEDUA : Tugas tim pembimbing adalah memeriksa dan membimbing disertai mahasiswa program doktor pascasarjana IAIN Bengkulu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor SP. DIPA-025.04.2.307995/2020 tanggal 12 November 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KELIMA : Setelah selesai kegiatan, tim pembimbing agar menyampaikan laporan tertulis kepada Rektor IAIN Bengkulu.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan di kemudian hari

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 6 Januari 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


/SIRAJUDDIN M.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
 NOMOR 0038 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN TIM PEMBIMBING (PROMOTOR DAN CO PROMOTOR) DISERTASI
 MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU TAHUN 2020

A. Tim Pembimbing Promotor / Pembimbing I :


No	Nama Tim Pembimbing I	Asal Perguruan Tinggi	Nama Mahasiswa
1	Prof. Dr. H. Sirajuddin. M, M.Ag.,MH	IAIN Bengkulu	1 Maranaek Siregar
			2 Ngadri Yusro
			3 Nelson
			4 Jernilan
2	Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag	IAIN Bengkulu	1 Rohidin
			2 Darminah
			3 Ellyana
			4 Dayun Riyadi
			5 Dedy Novriadi
3	Prof. Dr. Abdullah Idi, M.Ed	UIN Raden Fatah Palembang	1 Basinun
			2 Asiyah
			3 Alimni
4	Prof. Dr. Yohanes Safri, M.Pd	Universitas Bengkulu	1 Evriza
			2 Liyas Lianto
			3 Musyanto
			4 Ulifah
			5 Siti Hanifah
5	Prof. Dr. H. Samsul Nizar, M.Ag	STAIN Bengkulu	1 Epa Kristina
6	Prof. Dr. Rambat Nur Sasongko, M.Pd	Universitas Bengkulu	1 Khoiruman
7	Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, MA	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	1 Aam Amaliyah
			2 Dedy Mulyadi
8	Prof. Dr. Wachidi, M.Pd	Universitas Bengkulu	1 Hendi Karyanto
9	Prof. Dr. Iskandar Zulkarnain, MA	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	1 M. Taqiyuddin
10	Prof. Dr. Sutrisno, MA	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	1 Deko Rio Putra
			2 Rossi Delta Fitriannah
11	Prof. Dr. H. Zulkipli, MA	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	1 Siti Masula
			2 Nurlaili
12	Prof. Dr. Abd. Mujib, M.Ag	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	1 Nurhidayat
			2 Marzuki

B. Tim Pembimbing Co Promotor / Pembimbing II

No	Nama Tim Pembimbing II	Asal Perguruan Tinggi	Nama Mahasiswa
1	Dr. H. Zulkarnain S, M.Ag	IAIN Bengkulu	1 Epa Kristina
			2 Nelson
2	Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd	IAIN Bengkulu	1 Marzuki
			2 Dedy Novriadi

No	Nama Tim Pembimbing II	Asal Perguruan Tinggi	Nama Mahasiswa
3	Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd	IAIN Bengkulu	1 Khoiruman
			2 Siti Hanifah
4	Dr. Moh. Dahlan, M.Ag	IAIN Bengkulu	1 Hendi Karyanto
			2 Jernilan
5	Dr. Samsudin, M.Pd	IAIN Bengkulu	1 Darminah
			2 Rohidin
6	Dr. Suhirman, M.Pd	IAIN Bengkulu	1 Aam Amaliyah
			2 Alimni
			3 Dayun Riyadi
7	Dr. H. Hery Noer Aly, MA	IAIN Bengkulu	1 Musyanto
			2 Nurlaili
8	Dr. H. Mawardi Lubis, M.Pd	IAIN Bengkulu	1 Basinun
			2 Siti Masulah
9	Dr. Asnaini, MA	IAIN Bengkulu	1 Liyas Liyanto
			2 Evriza
10	Dr. Imam Mahdi, SH., MH	IAIN Bengkulu	1 Nurhidayat
			2 Ngadri Yusro
11	Riswanto, Ph.D	IAIN Bengkulu	1 Rossi Delta Fitriana
12	Dr. Alfauzan Amin, M.Ag	IAIN Bengkulu	1 Dedy Mulyadi
			2 Ellyana
13	Dr. Qolbi Khoiri, M.Pd.I	IAIN Bengkulu	1 M. Taqiyuddin
14	Dr. Irwan Satria, S.Ag., M.Pd	IAIN Bengkulu	1 Ulifah
15	Andang Sunarto, Ph.D	IAIN Bengkulu	1 Deko Rio Putra

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR : 0054 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMBIMBING I DAN II (PROMOTOR DAN CO PROMOTOR)
DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan nota dinas dari Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 003/In.11/PPs/PP.009/01/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Mohon Penerbitan SK;
- b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang penetapan tim pembimbing (promotor dan co promotor) disertasi mahasiswa program doktor Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN TIM PEMBIMBING I DAN II (PROMOTOR DAN CO PROMOTOR) DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai tim pembimbing (Promotor dan Co Promotor) disertai mahasiswa Program Doktor Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2019.
- KEDUA : Tugas tim pembimbing adalah memeriksa dan membimbing disertai mahasiswa Program Doktor Pascasarjana IAIN Bengkulu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA IAIN Bengkulu Nomor : 025.04.2.307995/2019 tanggal 5 Desember 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KELIMA : Setelah selesai kegiatan, tim pembimbing agar menyampaikan laporan tertulis kepada Rektor IAIN Bengkulu.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan di kemudian hari

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 7 Januari 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
 NOMOR 0054 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENETAPAN TIM PEMBIMBING (PROMOTOR DAN CO PROMOTOR) DISERTASI
 MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU TAHUN 2019

A. Tim Pembimbing Promotor / Pembimbing I :

No	Nama Tim Pembimbing I	Asal Perguruan Tinggi	Nama Mahasiswa
1	Prof. Dr. H. Sirajuddin. M, M.Ag.,MH	IAIN Bengkulu	1 Maranaek Siregar
			2 Ngadri Yusro
			3 Nelson
			4 Jernilan
2	Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag	IAIN Bengkulu	1 Rohidin
			2 Darminah
			3 Ellyana
			4 Dayun Riyadi
			5 Dedy Novriadi
3	Prof. Dr. Abdullah Idi, M.Ed	UIN Raden Fatah Palembang	1 Basinun
			2 Asiyah
			3 Alimni
4	Prof. Dr. Yohanes Safri, M.Pd	Universitas Bengkulu	1 Evriza
			2 Liyas Lianto
			3 Musyanto
			4 Ulifah
			5 Siti Hanifah
5	Prof. Dr. H. Samsul Nizar, M.Ag	STAIN Bengkalis	1 Epa Kristina
6	Prof. Dr. Rambat Nur Sasongko, M.Pd	Universitas Bengkulu	1 Khoiruman
7	Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, MA	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	1 Aam Amaliyah
			2 Dedy Mulyadi
8	Prof. Dr. Wachidi, M.Pd	Universitas Bengkulu	1 Hendi Karyanto
9	Prof. Dr. Iskandar Zulkarnain, MA	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	1 M. Taqiyuddin
10	Prof. Dr. Sutrisno, MA	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	1 Deko Rio Putra
			2 Rossi Delta Fitriannah
11	Prof. Dr. H. Zulkifli, MA	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	1 Siti Masulah
			2 Nurlaili
12	Prof. Dr. Abd. Mujib, M.Ag	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	1 Nurhidayat
			2 Marzuki

B. Tim Pembimbing Co Promotor / Pembimbing II

No	Nama Tim Pembimbing II	Asal Perguruan Tinggi	Nama Mahasiswa
1	Dr. H. Zulkarnain S, M.Ag	IAIN Bengkulu	1 Epa Kristina
			2 Nelson
			1 Marzuki

No	Nama Tim Pembimbing II	Asal Perguruan Tinggi	Nama Mahasiswa
3	Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd	IAIN Bengkulu	1 Khoiruman
			2 Siti Hanifah
4	Dr. Moh. Dahlan, M.Ag	IAIN Bengkulu	1 Hendi Karyanto
			2 Jernilan
5	Dr. Samsudin, M.Pd	IAIN Bengkulu	1 Darminah
			2 Rohidiin
6	Dr. Suhirman, M.Pd	IAIN Bengkulu	1 Aam Amaliyah
			2 Alimni
			3 Dayun Riyadi
7	Dr. H. Hery Noer Aly, MA	IAIN Bengkulu	1 Musyanto
			2 Nurlaili
8	Dr. H. Mawardi Lubis, M.Pd	IAIN Bengkulu	1 Basinun
			2 Siti Masulah
9	Dr. Asnaini, MA	IAIN Bengkulu	1 Liyas Liyanto
			2 Evriza
10	Dr. Imam Mahdi, SH., MH	IAIN Bengkulu	1 Nurhidayat
			2 Ngadri Yusro
11	Riswanto, Ph.D	IAIN Bengkulu	1 Rossi Delta Fitriana
12	Dr. Alfauzan Amin, M.Ag	IAIN Bengkulu	1 Dedy Mulyadi
			2 Ellyana
13	Dr. Qolbi Khoiri, M.Pd.I	IAIN Bengkulu	1 M. Taqi'uddin
14	Dr. Irwan Satria, S.Ag., M.Pd	IAIN Bengkulu	1 Ulifah
15	Andang Sunarto, Ph.D	IAIN Bengkulu	1 Deko Rio Putra

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M